CONTOH DOKUMEN — DATA FIKTIF, TIDAK UNTUK DIAJUKAN

Batam, 21 September 2026

Perihal : **Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan Perselisihan Hak**

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang
di
Tanjungpinang

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	**Dedi Kurniawan**
NIK	:	2171xxxxxxxxxxx
Tempat/Tanggal Lahir	:	Medan, 12 Maret 1988
Pekerjaan	:	Pekerja/Buruh (Operator Produksi)
Alamat	:	Perumahan Griya Batu Aji Blok F No. 9, RT 002/RW 011, Kel. Buliang, Kec. Batu Aji, Kota Batam
Telepon	:	0812xxxxxxx

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Dengan ini mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial terhadap:

Nama	:	**PT Contoh Elektronika Batam**
Bidang Usaha	:	Manufaktur komponen elektronik
Alamat	:	Kawasan Industri Contoh Lot 12, Kel. Tanjung Uncang, Kec. Batu Aji, Kota Batam

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

A. HUBUNGAN KERJA

1. Bahwa Penggugat adalah pekerja pada Tergugat sejak tanggal 1 Februari 2018 dengan jabatan terakhir sebagai Operator Produksi, berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)/pekerja tetap;
2. Bahwa upah terakhir Penggugat setiap bulan adalah sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas upah pokok sebesar Rp4.900.000,00 dan tunjangan tetap sebesar Rp300.000,00;

B. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

3. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2026 hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat diputus melalui surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerja tanggal 29 Mei 2026 dengan alasan efisiensi yang diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak, untuk mencegah terjadinya kerugian, sehingga masa kerja Penggugat adalah 8 (delapan) tahun 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa Tergugat menyampaikan bahwa pemutusan hubungan kerja dilakukan dalam rangka efisiensi, namun sampai saat ini Tergugat tidak membayar hak-hak Penggugat sebagaimana mestinya;
5. Bahwa Tergugat hanya menawarkan uang tali asih sebesar Rp5.000.000 yang tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga ditolak oleh Penggugat;

C. UPAYA PENYELESAIAN

6. Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan perselisihan ini melalui perundingan bipartit dengan Tergugat pada tanggal 8 Juni 2026, namun tidak tercapai kesepakatan;
7. Bahwa perselisihan ini telah dicatatkan dan diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi pada Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, sebagaimana risalah/anjuran Nomor 565/Contoh/Disnaker/VIII/2026 tanggal 14 Agustus 2026, yang pada pokoknya menganjurkan agar Tergugat membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak kepada Penggugat sesuai ketentuan, namun perselisihan tetap tidak terselesaikan;
8. Bahwa oleh karena itu, sesuai Pasal 5 dan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut "UU PPHI"), Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan melampirkan risalah penyelesaian melalui mediasi tersebut;

D. HAK-HAK PENGGUGAT

9. Bahwa berdasarkan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU Ketenagakerjaan") jo. Pasal 40 dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (selanjutnya disebut "PP 35/2021"), dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja pengusaha wajib membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima;
10. Bahwa selain itu, Tergugat belum membayar atau kurang membayar upah dan hak lain Penggugat sebagaimana rincian di bawah, padahal berdasarkan UU Ketenagakerjaan,

pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

11. Bahwa dengan demikian hak-hak Penggugat yang wajib dibayar oleh Tergugat adalah sebagai berikut:
    a. Uang pesangon: 9 bulan × Rp5.200.000,00 = Rp46.800.000,00;
    b. Uang penghargaan masa kerja: 3 bulan × Rp5.200.000,00 = Rp15.600.000,00;
    c. Uang penggantian hak: cuti tahunan yang belum diambil (8 hari) = Rp1.664.000,00;
    d. Kekurangan/tunggakan upah: selisih upah di bawah UMK Batam bulan Januari s.d. Mei 2026 (5 bulan × Rp250.000) = Rp1.250.000,00;
    e. Kekurangan/tunggakan upah: upah bulan Mei 2026 yang belum dibayar = Rp5.200.000,00;
12. Bahwa jumlah keseluruhan hak Penggugat adalah sebesar Rp70.514.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus empat belas ribu rupiah);
13. Bahwa nilai gugatan ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga berdasarkan Pasal 58 UU PPHI tidak dikenakan biaya perkara;
14. Bahwa gugatan ini diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang daerah hukumnya meliputi tempat Penggugat bekerja, sesuai Pasal 81 UU PPHI;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak tanggal 29 Mei 2026;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebesar Rp70.514.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus empat belas ribu rupiah), dengan rincian:
    a. Uang pesangon: 9 bulan × Rp5.200.000,00 = Rp46.800.000,00;
    b. Uang penghargaan masa kerja: 3 bulan × Rp5.200.000,00 = Rp15.600.000,00;
    c. Uang penggantian hak: cuti tahunan yang belum diambil (8 hari) = Rp1.664.000,00;
    d. Kekurangan/tunggakan upah: selisih upah di bawah UMK Batam bulan Januari s.d. Mei 2026 (5 bulan × Rp250.000) = Rp1.250.000,00;
    e. Kekurangan/tunggakan upah: upah bulan Mei 2026 yang belum dibayar = Rp5.200.000,00;

4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar seluruh jumlah tersebut secara tunai dan sekaligus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Lampiran dan bukti-bukti:

P-1. Risalah/anjuran mediasi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Nomor 565/Contoh/Disnaker/VIII/2026 tanggal 14 Agustus 2026;

P-2. Surat pengangkatan/perjanjian kerja Penggugat;

P-3. Slip upah bulan April 2026;

P-4. Surat pemberitahuan PHK tanggal 29 Mei 2026;

P-5. Risalah perundingan bipartit tanggal 8 Juni 2026;

P-6. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Upah Minimum Kota Batam Tahun 2026;

Saksi-saksi:

1. Rahmat Hidayat, rekan kerja Penggugat;

Hormat Penggugat,

Meterai Rp10.000,-

Dedi Kurniawan